



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id
Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.027/DPMPTSP/503/SIO-SD/I/2024

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat Permohonan Sdr(i) Isnawati, S.Pd, Nomor : B-04/421.2/SDN1.2SUL/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B.069/DIKBUD/500.16.7.2/I/2024 tanggal 29 Januari 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong; 3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :
Nama Sekolah : **SD NEGERI 1.2 SULINGAN**
Alamat Sekolah : Jl. Ir.P.H.M.Noor Kelurahan Sulingan
Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong
- Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **01 Februari 2027**.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 31 Januari 2024

a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Balai
Sertifikasi
Eletronik



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BapE.



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN MURUNG PUDAK
KELURAHAN SULINGAN

Alamat : Jl. Kasturi Rt. 08 No. 01 Kelurahan Sulingan Kec. Murung Pudak
Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71571

SURAT PERNYATAAN TENTANG SK PENDIRIAN
SD NEGERI 1.2 SULINGAN
Nomor : B-25/LSU/140/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Satrio Aji, S.STP
Jabatan : Lurah Sulingan
Alamat : Jl. Kasturi Rt. 08 No. 01 Kel. Sulingan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD Negeri 1.2 Sulingan
NPSN : 30302892
NSS : 101150807006
Alamat : Jl. Ir. P. H. M. Noor Rt.08 Kel. Sulingan
Tanggal Berdiri : 01-01-1962

Dengan ini menyatakan bahwa data sekolah yang tersebut di atas adalah benar milik SD Negeri 1.2 Sulingan yang berdiri tanggal 01 Januari 1962 di Kelurahan Sulingan Rt. 08 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dan SK Pendirian saat ini tidak ada diarsip oleh SD Negeri 1.2 Sulingan.

Demikian Surat Pernyataan tersebut kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sulingan
Pada Tanggal : 08 Maret 2024

Lurah Sulingan

Dimas Satrio Aji, S.STP
NIP. 19970317 201908 1 001